

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KLEDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUWISAN

NOMOR: 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)

DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRUWISAN ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Pejabat yang ditetapkan adalah Kepala desa didalam pelaksana kegiatan ditingkat desa; |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang kekuasaan pengeloalaan keuangan desa, Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Cara Pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil RetribusiKabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85); 5. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kruwisan (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2017 Nomor 3); 6. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2022 Nomor 3); 7. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kruwisan Tahun Anggaran 2023. |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Pertama | : | Penunjukan Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini*. |
| Kedua | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran biaya yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan atau APBDesa; |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di: Kruwisan

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA KRUWISAN

TUNARDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUWISAN

NOMOR : 1 Tahun 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

DAFTAR

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DESA KRUWISAN KECAMATANKLEDUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Pendidikan terakhir** | **Asal Unsur** | **Ket.** |
| 1. | TUNARDI | SLTA | Pemerintah desa (Kepala desa ) |  |
|  |  |  |  |  |

KEPALA DESA KRUWISAN

TUNARDI